

ABSTRAK

Annisa Nurjannah, Manajemen Dakwah KUA dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Deskriptif di KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kab. 50 Kota, Sumatera Barat).

Di KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, banyak pasangan yang melakukan pernikahan ketika mereka sudah siap dengan segalanya, namun tidak sedikit pula pasangan yang menikah dini atau menikah di usia yang bisa dibilang belum matang/baliqh dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dimana pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pernikahan dini ini terjadi karena berbagai hal, seperti masalah ekonomi, pendidikan, teknologi, dan lain sebagainya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga pelaksana, menggerakkan/penyuluhan dalam upaya menanggulangi pernikahan dini di KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan menggunakan teori manajemen dakwah.

Teori yang digunakan yaitu teori Manajemen Dakwah menurut Rosyad Shaleh yang mengatakan bahwa manajemen dakwah merupakan proses merencanakan, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga pelaksana, dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di lingkungan Kecamatan Lareh Sago Halaban banyak terjadi pernikahan dini yang disebabkan oleh berbagai hal. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban berusaha untuk menanggulangi pernikahan dini ini supaya tidak terjadi lagi dengan cara memberikan arahan, tausiah, seminar pra nikah tentang pernikahan dan kehidupan setelah pernikahan. Sebelum melakukan kegiatan tausiah, seminar pra nikah ini tentunya dengan melakukan proses manajemen dakwah yaitu dengan cara melakukan proses perencanaan yang meliputi penyusunan instrument, pengumpulan data, mengolah data, menganalisa data, merumuskan kelompok sasaran, dan penyusunan rencana kerja, proses mengelompokkan tugas meliputi staff pengurus yang membidangi penyuluhan agama islam, tokoh agama serta aparat desa, dan juga orang yang mengontrol secara penuh, proses menghimpun dan menempatkan tenaga pelaksana dengan cara seleksi yang mana harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan tokoh setempat, dan proses menggerakkan dengan melakukan tindakan penyuluhan pencegahan pernikahan dini, penolakan calon pengantin di bawah umur, dan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada remaja. Orang yang bertugas dipilih sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

Kata kunci: Manajemen, KUA, Pernikahan